

**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN
MAMASA**

Syamsu Alam*

ABSTRACT

This research is explanatory using a qualitative approach with descriptive type. The research location was chosen purposively by considering focusing on local actors in the village. The number of informants is 25 people. Data retrieval is done with Questionnaire, Focus Group Discussion and observation. The results show that the role and performance of the BPD in carrying out government functions is still not optimal, this can be seen as follows 1) Contribution The role of the BPD is still very limited and constrained in preparing village development plans compiled in the Village RPJM with a period of 6 (six) years and Village RKP with a period of 1 (one) year, as well as Village APBD which is the annual village financial planning. The low contribution of the BPD involves the community in planning as a manifestation of democratic, transparent and accountable implementation and making the community the subject of development. The indicator that became the failure of the BPD in empowering the community was the low level of community knowledge about the Village RPJM, Village RKP and Village APBD. The knowledge and skills of BPD members are still limited in dynamizing and triggering the wider community (including the poor and women) to be active in village planning, decision making, implementation of the results of village planning and monitoring of their evaluations. 2) The performance of the BPD in absorbing and channeling people's aspirations which are damaged in the form of a policy stipulated in village regulations is still very weak, it can be seen from the BPD's performance in making a legal product that can protect community units such as village regulations on livestock management, management of village forests, customary institutions that are still alive and customary property.

Keywords: analysis of the role of village consultative bodies, management of development, performance BPD

*) Prodi. PPKn, Universitas Al Asyariah Mandar
E-mail: syamsualam39@yahoo.com

PENDAHULUAN

UU No 6 tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif bahwa desa adalah entitas yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat). Dengan demikian, Desa sebagai pemerintahan masyarakat (self governing community) merupakan organisasi pemerintahan lokal dan komunitas mandiri yang mengelola dirinya sendiri, maka pemerintahan Desa haruslah melibatkan masyarakat sebagai unsur strategis pengelolaan dan pembangunan Desa yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara konstitusional sebagai perwujudan demokrasi dan dalam rangka prinsip *check and balance* dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah yang berubah nama menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mana dimuat dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lalu disempurnakan lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat dalam UU No 32 tahun 2004, yang berfungsi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa), Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, yang dipilih oleh rakyat. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh BPD.

Dari kedudukan tersebut maka sangat diperlukan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mensukseskan pengelolaan pembangunan desa sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Di sebutkan dalam pasal 55 UU No.6 tahun 2014 “Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa”. Namun disisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, ternyata BPD masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Gejala ini tampak pada berbagai hasil penelitian tentang BPD sebelumnya, seperti :

- a. Widiyawati, 2005. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (Studi Kasus Di Desa Babadan Dan Desa Plumbon) : Universitas Negeri Semarang
- b. Putra Dani Dirgantara, 2009. Hubungan dan peran serta badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. WidiyantiRati, 2011. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan KecamatanBangsari Kabupaten Jepara) : Universitas Negeri Semarang.

Dari tiga hasil penelitian tersebut tentang BPD, dalam Skripsi Widiyanti memberi kesimpulan dalam hasil penelitiannya mengatakan “*peran BPD dalam membuat peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah cukup optimal*”. Sedangkan dalam Skripsi Widiyawati dan Putra memberi kesimpulan bahwa “*peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinyamasih belum optimal*”. Namun ketiga peneliti tersebut melakukan penelitian sebelum diundangkan UU No 6 tahun 2014. Karena dalam UU tersebut mengembalikan fungsi BPD sebagai lembaga pengawasan dan menjelaskan secara tegas kedudukan dan peran BPD dalam mengoptimalkan pembangunan di desa.

Dengan adanya kebijakan pemerintah dengan pengalokasian dana desa yang begitu besar disesuaikan dengan angka kemiskinan, jumlah penduduk dan keadaan geografis suatu Desa. Skema penganggaran desa meningkat tajam pada tahun 2015 (Rp20,7) triliun. Artinya, setiap Desa akan mengelola uang secara mandiri sebesar (Rp500-800) juta. Bahkan, pemerintah sudah membuat rancangan, tahun 2017 dana Desa dinaikkan lagi menjadi (Rp81,1) triliun sehingga masyarakat Desa sudah bisa mengelola dana Desa lebih dari Rp1 miliar per Desa. (firdaus fahmi,2016). *Marwah sebut dana Desa kebijakan radikal presiden jokowi.news.okezone.com 2016/02/28*).

Olehnya itu untuk mengefektifkan pengelolaan pembangunan desa melalui skema penganggaran desa yg sudah cukup memadai, Maka kedudukan BPD sangat strategis, baik dalam perencanaan, evaluasi dan pengawasan yang bertujuan pada optimalnya pengelolaan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan ditiga desa diWilayah Kecamatan Buntu Malangka, yaitu di Desa/Kelurahan Buntu Malangka, Desa Salurinduk dan Desa Ranteberang. Data yang diambil dalam penelitian ini, bersifat kualitatif. Namun demikian, data kuantitatif tetap diperlukan sejauh mendukung hasil penelitian.

Penelitian ini bersifat explanatory yaitu penjelajahan dalam rangka mencari jawaban yang tepat dan benar dari pokok permasalahan penelitian, dari obyek penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan memfokuskan pada aktor-aktor lokal yang ada didesa. Mereka yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan. Jumlah informan perdesa 25 Orang terdiri dari Aparat Pemerintah desa & dusun 13 orang, BPD 4 orang dan unsure masyarakat 8 Orang. Pengambilan data dilakukan dengan Angket, Focus Group Discussion (kelompok diskusi terfokus) serta observasi. Agar diskusi dan wawancara dapat dilakukan secara mendalam dan terstruktur--sebelumnya disediakan panduan diskusi dan pedoman wawancara (Interview Guide). Wawancara dilakukan dengan secara berkelompok yang terdiri dari kelompok aparat pemerintah desa, BPD, yang mewakili Pengurus Lembaga/Organisasi warga setempat termasuk; (PKK, Posyandu, Kelompok tani dan nelayan, Dasawisma, SPP, Guru dan ormas perempuan) yang ada ditingkat desa/kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Keterpilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kewenangan desa, baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD ialah merupakan instrumen pengambilan keputusan secara demokratis dan partisipatif baik dalam perencanaan pembangunan maupun hal-hal yang

bersifat strategis ditingkat desa. Maka kelembagaan BPD juga merupakan lembaga demokratis yang pengisian keanggotaannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa atau melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang wakil ketua dan 1 orang sekretaris. Pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

Tabel 1. Pemilihan Keanggotaan BPD

Informan	Pemilihan demokratis & partisipatif	Pemilihan dengan cara Penunjukan	Tidak ada Pemilihan (langsung di SKkan)
Aparat Pemerintah Desa	0	100%	0
Anggota BPD	0	100 %	0
Pengurus Organisasi Warga setempat	0	100 %	0

Data pada table 1, diatas menunjukkan bahwa pemilihan Anggota BPD dilakukan melalui Musyawarah Desa. Hanya saja tidak secara demokratis dan partisipatif, tetapi dengan cara penunjukan. Sebagai mana ungkapan dari Kepala Desa Salurinduk mengatakan:

“Ya... memang selama ini dalam pemilihan pengisian keanggotaan BPD di Desa Salurindu selalu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri langsung oleh masyarakat dan Alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar dan damai” (Masdayuna,S,Ip, 2016).

Hal ini pun sedikit berbeda dengan apa yang ungkapkan Kepala Desa Buntumalangka dan Kepala Desa Ranteberang, mengatakan :

“Kalau di desa kami dalam pemilihan pengisian keanggotaan BPD, dilaksanakan dalam musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat, karena jumlah penduduk banyak dan sebagian juga ada yang tinggal di rumah kebun, jadi kalau dilaksanakan melalui pemilihan langsung ya... saya kira Kurang efisien dan banyak biaya, tapi hasil musyawarah perwakilan selalu senantiasa di sampaikan kepada masyarakat” (Modi dan Hanomoan,2018).

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan pengisian keanggotaan BPD di Kecamatan Buntumalangka berjalan dengan cara yang bervariasi, ada yg pemilihan langsung dan ada yang melalui keterwakilan. Di Desa Ranteberang dan Desa Buntumalangka diselenggarakan dalam musyawarah perwakilan sedangkan di Desa Salurinduk dilaksanakan secara pemilihan langsung, pelaksanaan keduanya tetap memenuhi disesuaikan kondisi wilayah masing-masing.

Adapun kendala dalam pencalonan dan pengangkatan keanggotaan BPD di Kecamatan Buntumalangka dengan apa yang ungkapkan oleh ketua BPD Desa Buntumalangka dan Ketua BPD Desa Salurinduk, mengatakan:

.....bahwa selama ini kendala pencalonan BPD di desa kami, yaitu tidak ada masyarakat yang bersedia dicalonkan sehingga kami mengalami kesulitan dalam memilih, contohnya seperti saya (kata Yustus DL) seorang guru SD terpaksa saya bersedia ditunjuk sebagai calon BPD karena masyarakat lain ada yang memenuhi syarat, tetapi tidak bersedia. (Yustus DL,S.Pd dan Nurhasil, S.PdI,: 2018)

Hal tersebut diatas juga senada dengan apa yang di katakan kepala Desa Ranteberang, mengatakan

Jadi..... cukup kesulitan, karena dua tahun yang lalu waktu kami mengadakan pemilihan BPD saya tunjuk langsung yang jadi calon karena masyarakat Ranteberang masih terbatas yang memenuhi syarat, dilihat dari tingkat pendidikan. (Hanoman,2018)

Dari pernyataan tersebut diatas, Penulis memberi kesimpulan bahwa pemilihan keanggotaan BPD di Kecamatan Buntumalangka mengalami kendala yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia disebabkan masyarakat tidak tertarik

dengan jabatan sebagai anggota BPD dan tingkat pendidikan sumber daya manusia masih sangat rendah sehingga Kepala Desa sendiri yang terpaksa harus menunjuk yang akan menjadi calon BPD.

Kondisi keterbatasan SDM desa yang dijadikan sebagai penyebab tidak dilakukannya pemilihan Anggota BPD secara demokratis partisipatif. Peraktek penunjukan dan dominasi Kepala desa ini bisa memicu adanya tindakan kepala Desa yang kolusif dan nepotis terhadap penentuan calon BPD sehingga menyebabkan Anggota BPD yang terpilih terkesan sebagai orangnya Kepala Desa. Hubungan Kepala Desa dan BPD memang terlihat harmonis, tapi tidak bisa saling mengontrol dalam mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel.

Implikasinya kebijakan keputusan desa memungkinkan diskriminatif, dalam arti lebih berpihak pada orang-orang tertentu (elit-elit desa) tidak lebih mengutamakan dan berpihak pada warga miskin, kelompok marginal atau kelompok-kelompok perempuan.


Musyawarah Desa tidak berjalan secara demokratis, meskipun proses musyawarah tetap ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak legitimate secara politik dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang diberdayakan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan apatis.

Analisis Peran Anggota BPD dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Pembangunan Desa.

Pengelolaan penyelenggaraan pembangunan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian dan pelebagaan pemerintah, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum. Serta pengawasan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Melalui perencanaan pembangunan desa (RPJM desa dan RKP desa). Setelah memiliki dokumen

perencanaan pembangunan desa selanjutnya pemerintah desa menyusun perencanaan anggaran (APBD desa). Badan permusyawaratan Desa (BPD) ialah merupakan wakil dari penduduk desa sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa, musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD merupakan instrumen pengambilan keputusan yang mengikut sertakan pemerintah dan unsur masyarakat, baik dalam bentuk perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat Peraturan Desa dan kerja sama serta pengawasan kinerja kepala desa seperti yang pada gambar berikut:




Gambar 1. Prinsip Tata Kelola Pembangunan Desa

1. Peran BPD Dalam Penyusunan RPJM Desa

Badan permusyawaratan Desa ialah wakil dari penduduk yang mempunyai peran penting dalam penyusunan RPJM Desa dimana Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri perangkat Desa dan unsur masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, untuk menghimpun serta merumuskan gagasan desa dan partisipasi masyarakat yang disusun dalam

dokumen yang disebut RPJM Desa yang berjangka 6 (enam) tahun. Jadi BPD bertanggung jawab atas penyusunan RPJM Desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini pun dapat kita lihat bagaimana Peran BPD mendorong masyarakat luas dalam penyusunan RPJM Desa di Kecamatan Buntu Malangka dapat dilihat pada grafik berikut:



(Sumber: hasil angket, 2018)

Berdasarkan pada grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa peran BPD kurang mendorong masyarakat luas dalam membahas penyusunan RPJM Desa berdasarkan jawaban informan dengan persentase 42% kurang mendorong dan 7% tidak mendorong sedangkan 28% sangat mendorong dan 25% mendorong. dengan rata-rata responden hanya memberikan keterangan dari semua kategori ialah bahwa “BPD merupakan mitra pemerintah desa dan terlibat dalam tim penyusun RPJM Desa”. Namun jawaban yang seharusnya kita harapkan ialah BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa jangka 6 (enam) tahun dan RKPD Desa berjangka 1 (satu) tahun serta APBD Desa perencanaan keuangan desa dalam setahun) adalah sebuah forum konektivitas kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan tetap mengutamakan tanggapan masyarakat

terhadap hasil pengkajian keadaan desa oleh tim penyusun RPJM Desa. jawaban responden terhadap efektivitas musyawarah desa terhadap masyarakat dalam rengkah menanggapi rancangan RPJM Desa di kecamatan Buntumalangka ialah sebagai berikut :

Tabel 2 Efektivitas masyarakat menanggapi pembahasan rancangan RPJM desa dalam Musyawarah Desa di Kecamatan Buntu Malangka.

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat efektif	8	11
Efektif	25	34
Kurang efektif	42	56
Tidak efektif	-	-
Jumlah	75	100

(Sumber: hasil angket,2018)

Jawaban informan tentang efektivitas masyarakat dalam menanggapi rancangan RPJM Desa dalam musyawarah desa ternyata masih kurang efektif dengan persentase 56% kurang efektif sedangkan hanya 11% sangat efektif dan 34% cukup efektif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD kurang memberi ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi perencanaan pembangunan desa. sedangkan dalam dalam peraturan menteri desa tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 2 tahun 2015 Tentang Tata Tertib Musyawarah Desa pasal 3 disebutkan, musyawarah diselenggarakan secara partisipatif, demokrasi transparansi dan akuntabilitas dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.

Tabel 3 Kinerja BPD Dalam Menanggapi Isi Rancangan RPJM Desa Jika Tidak Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Dalam Musyawarah Desa Sebelum Ditetapkan Dalam Perdes

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat sering	6	8

Sering menanggapi	17	23
Kadang-kadang	15	20
Tidak pernah	37	50
Jumlah	75	100

(Sumber: hasil angket,2018)

Informan memberi jawaban bahwa kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dan perwakilan masyarakat dalam menanggapi isi rancangan RPJM Desa sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa, data tersebut diatas memberi gambaran bahwa BPD tidak pernah memberi tanggapan jika tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Desa dengan persentase 50% dan 20% kadang-kadang menanggapi jika tidak sesuai, dengan tanpa keterangan jawaban informan sedangkan hanya 23% sering memberi tanggapan dan 8% sangat sering memberi tanggapan jika sesuai, dengan keterangan jawaban “BPD sering memberikan masukan dan tanggapan”. Dengan demikian kinerja BPD sebagai lembaga pengawasan dalam perencanaan jangka 6 (enam) tahun masih sangat kurang efektif di kecamatan Buntumalangka.

Setelah peraturan desa tentang RPJM Desa di tetapkan harus di sosialisasikan kepada masyarakat tentang hasil prioritas yang disetujui oleh pemerintah Desa sebagai prinsip pembangunan desa yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Kinerja BPD dalam menjalankan kewajiban sebagai perintah desa di kecamatan Buntumalangka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Peran BPD Dalam Mengsosialisasikan Hasil penetapan RPJM Desa Kepada Masyarakat

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat sering	3	4
Sering mengsosialisasikan	28	38
Kadang-kadang	32	43
Tidak pernah	12	16
Jumlah	75	100

(Sumber: hasil angket 2018)

Tabel 4 menunjukkan kewajiban BPD melakukan sosialisasi atas hasil yang ditetapkan di Kecamatan BuntuMalangka ternyata BPD kadang-kadang melakukan sosialisasi dengan persentase 43% sedangkan hanya 38% sering melakukan sosialisasi. Jadi BPD di kecamatan Buntumalangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hanya paruh waktu yang artinya jabatan sebagai BPD hanya pekerjaan sampingan saja. Sehingga kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan jikamempunyai hubungan kekerabatan dan harmonisasi dengan Kepala Desa maka BPD tidak benar-benar berdasarkan dengan kepentingan masyarakat sehingga adanya sikap konspirasi untukberKKN.


2. Peran BPD Dalam Penyusunan RKP Desa.

Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM desa, memuat rancangan kerangka ekonomi desa angan mempertimbangkan kerang pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerja sama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan peraturan desa.

RKP Desa menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan desa, kecamatan maupun SKPD tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat karena RKP Desa merupakan hasil perencanaan dari bawah (BottomUpplanning) sebagai suatu sistem perencanaan berjenjang melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa Hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang tidak terlepas dari keikut sertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung serta dibawah pengawasan dan kerja sama BPD dengan perangkat desa dengan setiap tahunnya akan dievaluasi tingkat keberhasilan dan dijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Desa.

BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam desa harus berkewajiban dalam mendorong masyarakat luas untuk membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan dokumen perencanaan prioritas pembangunan dalam jangka 1 (satu) tahun.

Adapun peran BPD di Kecamatan Buntumalangka dalam mendorong masyarakat luas dalam membahas penyusunan RKP Desa berdasarkan dengan jawaban informan ialah sebagai berikut:



(Sumber: Hasil Angket,2018)

Data pada Grafik 2 mendeskripsikan bahwa peran BPD dalam mendorong masyarakat luas dalam membahas penyusunan RKP Desa di kecamatan Buntumalangka dengan persentase 39% kurang mendorong sedangkan hanya 28% sangat mendorong, dengan rata-rata keterangan jawaban informan ialah “BPD menginformasikan kepada masyarakat 1 (satu) Minggu sebelum penyusunan RKP Desa”. dari uraian tersebut menggambarkan BPD sering menginformasikan kepada masyarakat jika akan dilaksanakannya penyusunan RKP Desa namun hanya sebatas informasi tanpa adanya sosialisasi yang membuat masyarakat merasa terdorong dalam ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan RKP Desa.

Tabel 5 Efektivitas Masyarakat Menanggapi Pembahasan Rancangan RKP Desa pada Musyawarah Desa Di Kecamatan BuntuMalangka

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat efektif	12	16
Efektif	23	31

Kurang efektif	40	54
Tidak efektif	-	-
Jumlah	75	100

(Sumber: hasil angket,2018)

Data tabel 5 tersebut diatas menggambarkan bahwa efektivitas masyarakat dalam menanggapi pembahasan penyusunan RKP Desa dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dengan persentase 54% kurang efektif dan hanya 31% efektif, jadi peran BPD di kecamatan Buntumalangka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa masih dengan kategori kurang efektif. Hal ini pun menyebabkan rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa sehingga secara politik posisi tawar masyarakat sebagai subjek pembangunan masih sangat lemah sehingga adanya sikap apatis masyarakat dalam mengawal keberhasilan program pembangunan.

Pembahasan penyusunan RKP Desa yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Desember dalam musyawarah desa, sehingga terkadang masyarakat maupun unsur masyarakat tidak semua dapat hadir. Sementara dalam pola pembangunan yang transparansi dan akuntabilitas, desa adalah badan publik yang wajib membuka informasi kepada masyarakat untuk menghindari adanya praktek-praktek KKN, sehingga BPD sebagai lembaga pengawasan yang bekerja sama dengan masyarakat, maka BPD juga berkewajiban dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas hasil pembahasan RKP Desa dalam musyawarah desa agar tercapainya kerja sama yang legitimate. Peran BPD dalam melakukan sosialisasi di kecamatan Buntumalangka ialah sebagai berikut:

Tabel 6 Peran BPD Dalam Melakukan Sosialisasi hasil pembahasan RKP Desa Di Kecamatan BuntuMalangka

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat sering sosialisasi	9	12
Sering sosialisasi	20	27


Kurang sosialisasi	28	38
Tidak pernah sosialisasi	18	24
Jumlah	75	100

(Sumber: Hasil Angket, 2018)

Data pada tabel 6 menunjukkan peran BPD dalam melakukan sosialisasi di kecamatan Buntumalangka dengan persentase 38% kurang melakukan sosialisasi sedangkan hanya 27% sering melakukan sosialisasi dengan rata-rata keterangan jawaban informan bahwa “BPD bersama dengan perangkat desa menginformasikan melalui papan informasi dan menyampaikan dalam acara keluarga”. Dari hal tersebut menjelaskan kalau ternyata lembaga BPD di Kecamatan Buntumalangka belum benar-benar merupakan lembaga yang mandiri dan masih ketergantungan dengan perangkat desa, padahal BPD adalah lembaga yang independen yang punya pimpinan tersendiri, tata tertib sendiri dan kegiatan tersendiri. jadi ketika lembaga BPD masih monoton dengan kepala desa secara politik dan fungsional mengakibatkan tidak punya daya kebijakan sendiri dan mudah dikendalikan oleh kepala desa. tetapi hubungan kepala desa dengan BPD yang terlalu renggang mengakibatkan kebijakan kedua lembaga tersebut tidak sinergis, keseimbangan dan keselarasan yang membuat terjadinya konflik kebijakan. maka Musyawarah Desa adalah forum atau sering juga disebut dengan sidang paripurna ditingkat desa yang efektif dalam penyelesaian yang bersifat strategis.

3. Peran BPD Dalam Penyusunan APBD Desa Di Kecamatan BuntuMalangka

Pemahaman BPD tentang manfaat dan tujuan dari APBD Desa, sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah sekaligus fungsi pengawasan serta agar tercapainya prinsip akuntabilitas, agar mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang disusun dalam perencanaan agar masyarakat juga punya pengetahuan tentang APBD desa serta kesadaran berpartisipasi dalam pengawasan sehingga pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dapat terkontrol dan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, seperti di Kecamatan Buntumalangka peran BPD dalam mendorong masyarakat luas untuk pembahasan penyusunan Rancangan APBD desa berdasarkan dengan hasil angket ialah sebagai berikut:



(Sumber: Angket,2018)

Pada gambar grafik 3 tersebut tentang peran BPD dalam mendorong masyarakat luas membahas penyusunan RAPBD Desa dengan persentase 27% kurang mendorong dan hanya 17% sangat mendorong tanpa keterangan jawaban informan. Maka dengan hal tersebut kinerja BPD sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan desa untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat lemah, Musyawarah Desa dalam melibatkan Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan RAPBD Desa sehingga keuangan desa dalam pengelolaannya yang partisipatif dan akuntabilitas dapat tercapai maka ketua BPD sebagai pimpinan dalam musyawarah desa harus memberi ruang yang efektif kepada masyarakat dalam menanggapi isi rancangan APBD Desa. sebagaimana pada lokasi penelitian di kecamatan Buntumalangka.

Tabel 7 Efektivitas Masyarakat Menanggapi Isi Rancangan APBD Desa Dalam Musyawarah Desa Di Kecamatan BuntuMalangka

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat efektif	10	13,33
Efektif	24	32
Kurang efektif	36	48

Tidak efektif	5	6,66
Jumlah	75	100

(Sumber: Hasil Angket,2018)

Data pada tabel 7 tentang efektivitas masyarakat dalam menanggapi isi rancangan APBD Desa yang diusulkan oleh kepala desa dengan persentase 48% kurang efektif sedangkan hanya 32% efektif, dengan keterangan jawaban informan “Bahwa masyarakat sering menanggapi dan mengajukan usulan kebutuhannya”. Menurut analisis penulis dengan hasil angket tersebut disebabkan karena penyelenggaraan Musyawarah Desa hanya sedikit masyarakat yang hadir dan faktor komunikasi yaitu terkadang ada rasa sungkan masyarakat dalam menanggapi isi rancangan tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang APBD desa masih sangat lemah serta tidak ada dorongan konektivitas dari pemerintah desa. Salah satu fungsi dari penyusunan APBD Desa adalah untuk tercapainya kebijakan anggaran dengan memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa, maka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat memang sangat penting, sehingga pemanfaatan pengelolaan keuangan desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan kemandirian desa di kecamatan Buntumalangka bisa tercapai.

Tabel 8 Peran BPD Dalam Mengsosialisasikan Hasil Pembahasan APBD Desa Di Kecamatan BuntuMalangka

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Sering Sosialisasi	8	10,66
Sering Sosialisasi	23	30,66
Kurang Sosialisasi	31	45,33
Tidak Pernah Sosialisasi	13	17,33
Jumlah	75	100

(Sumber: Hasil Angket,2018)

Data pada table 8 tentang peran BPD dalam mengsosialisasikan hasil pembahasan APBD Desa dikecamatan Buntumalangka, dengan persentase 45,33% kurang melakukan sosialisasi sedangkan hanya 30,66% sering melakukan sosialisasi dengan keterangan jawaban informan “BPD melakukan sosialisasi setiap tahun”. Maka dengan demikian kinerja BPD dalam melakukan


sosialisasi hasil pembahasan APBD Desa kepada masyarakat masih dengan kategori kurang baik dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan keuangan desa. sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan BPD supaya perencanaan pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan desa bisa sesuai sasaran strategis berdasarkan kondisi faktualnya. Pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan pembiayaan terkadang sering harus ada perubahan karena Kondisi sosial masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh harga bahan pokok, karena sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian sehingga terkadang produksi pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar maka kesenjangan sosial ekonomi sering terjadi pada masyarakat desa, jadi BPD berfungsi sebagai dinamisator perencanaan pembangunan desa dalam mengarahkan kebijakan untuk pemenuhan kaum miskin.

4. Peran BPD Dalam Menyerap Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Kewenangan lembaga Pemerintahan Desa yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan masyarakat yang sangat sederhana namun cukup mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa melalui perwakilan yang berfungsi menyerap dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat di interpretasikan dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan APBD Desa, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat maka masyarakat harus berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajibannya, BPD ialah lembaga yang berfungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga harus mampu memperjuangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan perangkat desa harus mampu merealisasikan dan menyesuaikan kebijakan pemerintah dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Hasil angket tentang efektivitas BPD dalam menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat ialah sebagai berikut :



(Sumber: Hasil Angket, 2018)

Pada grafik 4. tentang efektivitas BPD dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di kecamatan Buntumalangka dengan persentase 62,66% kurang Efektif tanpa keterangan jawaban informan, sedangkan hanya 20% efektif. Dengan keterangan jawaban “BPD cukup efektif karena itulah tugasnya”. Dengan demikian peran BPD dalam menyerap aspirasi yang berkembang masih dengan kategori kurang efektif sehingga BPD sebagai lembaga legislatif ditingkat desa kurang melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya arah kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Peran BPD dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam desa bertujuan untuk meningkatkan budaya partisipasi warga masyarakat yang aktif sehingga memberikan kontribusi legitimasi berbasis output dalam membantu keputusan kebijakan publik, BPD juga yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang bekerja sama dengan kepala desa dalam merumuskan kebijakan desa terutama yang menyangkut pemberdayaan kelembagaan desa, sehingga BPD harus mampu merumuskan dan memperjuangkan suatu kebijakan dalam bentuk legalitas seperti peraturan Desa yang sesuai dengan kondisi eksistensi dan perkembangan masyarakat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan BuntuMalangka, secara umum Peran dan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi pemerintahan masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari Kontribusi Peran BPD masih sangat terbatas dan terkendala dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam RPJM Desa yang berjangka 6 (enam) tahun dan RKP Desa yang berjangka 1 (satu) tahun,serta APBD Desa yang merupakan perencanaan keuangan tahunan desa. Rendahnya kontribusi BPD melibatkan masyarakat dalam perencanaan sebagai wujud dari penyelenggaraan yang demokratis, transparan dan akuntabilitas serta menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Indikator yang menjadi kegagalan BPD dalam memberdayakan masyarakat ialah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa. Pengetahuan dan keterampilan para anggota BPD masih terbatas dalam mendinamisasi dan mimicu masyarakat luas (termasuk warga miskin dan perempuan) untuk aktif dalam perencanaan desa, pengambilan keputusan, pelaksanaan hasil-hasil perencanaan desa dan monitoring evaluasinya.

Kinerja BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk sebuah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan desa masih sangat lemah, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja BPD dalam membuat sebuah produk hukum yang dapat melindungi satuan-satuan masyarakat seperti peraturan desa tentang pengelolaan ternak, pengelolaan hutan desa, Lembaga-Lembaga Adat yang masih hidup dan barang kepemilikan secara adat.

SARAN

Keberdayaan masyarakat desa haruslah menjadi cita-cita desa dan diinternalisasikan dalam perilaku keseharian Pimpinan Desa. Dengan membuka ruang transparansi dalam pengelolaan pembangunan dan mengakui suara serta pilihan warga miskin dan perempuan adalah suatu peluang untuk merubah kualitas hidup masyarakat desa. Perubahan tersebut akan cepat tercapai jika Pimpinan Desa berkomitmen dan memposisikan diri sebagai fasilitator, mediator. Kebijakan-kebijakan ditingkat desa haruslah dibangun secara bersama dan mengikutkan memposisikan masyarakat (terutama yang miskin dan

perempuan) sebagai warga yang ikut merencanakan, melaksanakan hasil-hasil perencanaannya dan memastikan sebagai penerima manfaat dari hasil perencanaannya.

Upaya mewujudkan pola pengelolaan pembangunan desa yang partisipatif, akuntabel, memandirikan dan berkelanjutan, maka perlu digagas upaya peningkatan sumber daya manusia pada semua stakeholder desa terutama para anggota Badan Permusyawaratan (BPD) agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menginovasi, dan melaksanakan fungsinya untuk mengembangkan desanya sesuai potensi dan asset based yang melimpah didesa.

Perlunya dukungan berbagai pihak (Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat), Swasta dan LSM untuk pengembangan kader-kader lokal yang Community Led. Penguatan masyarakat sipil sudah sangat mendesak terutama pada wilayah-wilayah pedalaman seperti kebanyakan desa di Kabupaten Mamasa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kab.Mamasa, 2018. *Kabupaten Mamasa Dalam Angka*.
Mailbox:bps7603@bps.go.id
- Fachturahman, Turiman, Nur. 2016. Memahami Subtansi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/03/memahami-subtansi-uu-nomor-6-tahun-2014.html>.
- Pramudya. 2013. *Badan permusyawaratan Desa*. [Online]. Tersedia: <https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-esa.html>.
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Rianingsih Djohani (OC-FPPM). 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)*
- Sujadi, Firman. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahn Desa: Buku Suplemen Peraturan Terbaru Tentang Desa*. Jakarta : Bee Media Pustaka
- Sujadi, Firman. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahn Desa: Buku Suplemen Peraturan Terbaru Tentang Desa*. Jakarta : Bee Media Pustaka